



PUTUSAN
Nomor 65/PDT/2020/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

LEMBAGA RUKUN WARGA (RW) 19 TIBAN BARU, KECAMATAN SEKUPANG, diwakili oleh Ketuanya bernama **MEI RAHMAWAN**, Laki-laki, lahir di Banyumas 15 Mei 1980, Pemegang KTP nomor 2171031505809022, beralamat di RT 03 RW XIX, Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada 1. EDY HARTONO, SH., 2. NUR WAFIQ, SH, 3. YOHANES HARIYANTO, SH., 4. BINTORO ARIF WASKITO, SH., 5. ELLY IDAYATY, Z, SH. dan 6. ELIA MONALISA, SH para Advokat dari Kantor EDY HARTONO & WARODAT Law Firm, beralamat di Jl. Gajah Mada, Komplek Tiban Center, Blok C, No. 4, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Oktober 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan Nomor : 820/SK/2016/PN. Btm, tanggal 12-10-2016, sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

PT. YOSE SADE PERKASA, beralamat di Komplek Baloi Point Blok B2, No. 3, Jl. Yos Sudarso, Baloi Point, Kota Batam, sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;

PT. SURYA MUTIARA MANDIRI, beralamat di Baloi Office Park, Kav. 12, No. 01, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, dalam hal ini diwakili oleh **AGUNG SETIAWAN, ST**, selaku Direktur, memberikan Kuasa Kepada 1. LAURENTIUS A MERE, SH.,

Hal. 1 dari 6 hal. Perkara No 8/PDT /2020/PT PBR.



MH., 2. RUSDIN ISMAIL, SH MH.,CLA., 3. LELY AFRINTY, SH.,
4. VINCENTIUS ERICK K. MERE,S.H, Advokat dan Konsultan
Hukum Law Center Protection, Laurens A Mere, SH.,MH &
Associates, berkedudukan di Wisma Laena Lt 5 th Suite 503-
504, Jln. KH. Abdullah Syafi'i No. 7 Casablanca Jakarta
Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 20
Desember 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Batam di bawah Register Nomor 1030/SK/
2017/PN.BTM, tanggal 20 Desember 2017, sebagai Terbanding
II semula **Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 257 /Pdt.G/2016/PN. Btm tanggal 07 September 2017;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 17 Maret 2020 Nomor 65/PDT/2020/PT.PBR, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dalam tingkat banding;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 17 Maret 2020 Nomor 65/PDT/2020/PT.PBR, tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 257/Pdt.G/2016/PN. Btm tanggal 07 September 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi/ Keberatan dari Tergugat-II;

Hal. 2 dari 8 hal Putusan Nomor 65/PDT /2020/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI :

- Menyatakan Tuntutan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet on van kelijk verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.321.000-, (satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Batam diucapkan pada tanggal 07 September 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II, tanpa dihadiri Terbanding I semula Tergugat I/ diberitahukan secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 27 September 2017 terhadap Terbanding I semula Tergugat I, Pembanding semula Penggugat/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Oktober 2016 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 61/AKTA/PDT/2017/PN Btm, Jo. Nomor 257/Pdt.G/2016/PN. Btm tanggal 19 September 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, Permohonan tersebut disertai dengan memori banding melalui Kuasa Hukumnya yang diterima secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Batam tanggal 21 November 2017;

Bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I semula Tergugat I melalui Kantor Kelurahan Baloi Indah Kecamatan Lubuk Baja Batam secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 7 Desember 2017 dan kepada Terbanding II semula Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Batam tanggal 14 Januari 2020;

Bahwa Terbanding I semula Tergugat I maupun Kuasa Hukumnya, dan Terbanding II semula Tergugat II tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Hal. 3 dari 8 hal Putusan Nomor 65/PDT /2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kepada para pihak Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, dan Terbanding I semula Tergugat I maupun Terbanding II semula Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Menghukum PARA TERBANDING /PARA TERGUGAT menghentikan seluruh aktifitas kegiatan mobilisasi alat dan kendaraan berat melewati jalan ROW 24 Perumahan Baitul Hasanah, sampai dengan sepenuhnya kewajiban PARA TERBANDING /PARA TERGUGAT berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

- Menerima Permohonan Banding PEMBANDING/PENGGUGAT.
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta milik Para Terbanding/Para Tergugat yang jumlah dan jenisnya akan dimohonkan secara khusus dalam persidangan;
- Menyatakan PARA TERBANDING /PARA TERGUGAT telah WANPRESTASI atas kewajibannya berdasarkan SURAT PERJANJIAN tanggal 18 April 2016;
- Menghukum PARA TERBANDING /PARA TERGUGAT secara tanggung renteng membayar biaya perbaikan jalan ROW 24

Hal. 4 dari 8 hal Putusan Nomor 65/PDT /2020/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Baitul Hasanah melalui PENGGUGAT sebesar Rp. 788.351.120 (tujuh ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah) secara tunai dan seketika;

- Menghukum PARA TERBANDING /PARA TERGUGAT secara tanggung renteng membayar morratioir sebagai denda atas keterlambatannya melaksanakan kewajiban membayar biaya perbaikan jalan kepada Pembanding/Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sejak gugatan ini didaftarkan hingga PARA TERBANDING /PARA TERGUGAT melaksanakan kewajibannya ;
- Menyatakan Putusan dapat dijalankan secara serta merta ;
- Menghukum PARA TERBANDING /PARA TERGUGAT secara tanggung renteng membayar biaya perkara ;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti serta mencermati berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 257/Pdt. G/2017/PN Btm, tanggal 7 September 2017 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tanggal 19 September 2017, tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik itu menyangkut eksepsi, serta pertimbangan hukum yang menyangkut pokok perkara/materi perkara, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, yang amar selengkapnya sebagaimana tercantum dalam dictum/amar putusan Pengadilan Negeri Batam, tanggal 7 September 2017 Nomor 257/Pdt.G/2017/PN.Btm tersebut;

Hal. 5 dari 8 hal Putusan Nomor 65/PDT /2020/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Tingkat pertama, karena telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua fakta-fakta dan keadaan yang didasarkan kepada alat bukti yang diajukan dipersidangan disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya, dan hal itu telah tercantum pula dalam putusan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan pembanding semula Penggugat dengan segala alasan dan argumentasinya, sebagai selengkapnya termuat dan terurai dalam memori banding pembanding semula Penggugat tersebut, yang menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut Pengadilan Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, disertai dengan alasan-alasan yang cukup menurut hukum, untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam putusannya, sehingga alasan-alasan memori banding dari pembanding semula Penggugat tersebut tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa selain itu dalam memori banding tersebut berisi hal-hal atau didasarkan pada alasan-alasan yang pada pokoknya merupakan pengulangan atas dalil-dalil sangkalan yang dikemukakan Pembanding semula Penggugat, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak menemukan adanya hal-hal baru/fakta-fakta hukum baru, khususnya tentang adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik dalam penerapan hukum atau pertimbangan hukumnya ataupun adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, yang karenanya masih perlu dipertimbangkan lagi dalam Pengadilan Tingkat Banding, sehingga

Hal. 6 dari 8 hal Putusan Nomor 65/PDT /2020/PT PBR.



alasan-alasan memori banding pembanding semula Penggugat tersebut dikesampingkan, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Batam, tanggal 7 September 2017, Nomor 257/Pdt.G/2017/PN. Btm dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dikalahkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam pengadilan tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan yang bersangkutan, khususnya Rechtsreglement Voor de Buiten Gewesten Java En Madura (R.Bg) , Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 257/Pdt.G/2016/PN. Btm tanggal 07 September 2017 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 8 hal Putusan Nomor 65/PDT /2020/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, pada hari **Selasa, tanggal 21 April 2020**, yang terdiri dari DR. Barita Lumban Gaol, S.H,M.H, sebagai Hakim Ketua, Tony Pribadi, S.H,M.H dan Made Sutrisna, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis dan tanggal 30 April 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Urusan Rambe, S.H.,Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batam pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Tony Pribadi,S.H,M.H

DR. Barita Lumban Gaol, S.H,M.H,

ttd

Made Sutrisna, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

Urusan Rambe,S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses	Rp134.000,00
Jumlah	Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Hal. 8 dari 8 hal Putusan Nomor 65/PDT /2020/PT PBR.